



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

**SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0396 /35.09.325/2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	: PAUD " HIKMATUL HASAN "
Jenis Kegiatan	: KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat	: Jln. H. Syahid No. 73, Dusun Lohong Rt. 003 Rw. 001
	Kel/Desa : Karangsemanding
	Kec. : Balung
	Kab. : Jember
Nomor Induk Lembaga/ NPSN	: 924 / 69894059
Kepala/ Pimpinan Lembaga	: SUSILA RAHMAWATI
Penyelenggara	: YAYASAN HIKMATUL HASAN
Ketua Penyelenggara	: LILIS ULFANINGSIH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan 19 Oktober 2023

Jember, 19 Oktober 2021

An BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE

Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember